

AKUNTABILITAS PARTAI POLITIK DAN ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK: STUDI KASUS PADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI PROPINSI DIY TAHUN 2014

Eka Adhi Wibowo

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis,
Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta
email: ekaadhiwibowo@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore the relationship between the accountability of political parties and the electability of political parties. Political parties are public institutions that should be accountable for public funds they use in order to be a means of aspiration for society in politics and government. The accountability variables used in this study are political party compliance with regulation of election campaign fund reporting and the amount of campaign fund, while electability is measured by vote acquisition during the election. The exploration of the relationship will provide an overview of party accountability and public understanding of accountability that is a requirement for the realization of good governance.

Keywords: *accountability, electability, political parties, compliance audits, campaign funds*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi mengenai hubungan antara akuntabilitas partai politik dengan elektabilitas partai politik. Partai politik adalah lembaga publik yang seharusnya memberikan pertanggungjawaban atas dana publik yang mereka gunakan dalam rangka menjadi sarana aspirasi bagi masyarakat dalam hal politik dan pemerintahan. Variabel akuntabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan partai politik atas regulasi pelaporan dana kampanye pemilu dan besaran dana kampanye, sedangkan elektabilitas diukur dengan perolehan suara selama pemilu. Eksplorasi hubungan tersebut akan memberikan gambaran mengenai akuntabilitas partai dan pemahaman masyarakat mengenai akuntabilitas yang merupakan syarat perwujudan good governance.

Kata kunci: *akuntabilitas, elektabilitas, partai politik, audit kepatuhan, dana kampanye.*

PENDAHULUAN

Partai politik adalah “produsen” dari penguasa (Kristiadi, 2016). Artinya Partai Politik akan memunculkan penguasa yang diberi mandat oleh rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah akan menentukan arah pembangunan yang berdampak pada tingkat kemajuan suatu negara. Partai politik juga memiliki fungsi sebagai sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya, serta menciptakan tatanan sistem politik yang

berkualitas sesuai dengan prinsip *good governance*. Pada perkembangannya partai politik dianggap tidak mampu memberikan kontribusi yang terbaik dalam mempersiapkan pemerintahan yang sesuai dengan konsep *good governance*. Anggapan tersebut dapat dibuktikan salah satunya adalah jika kita mengikuti berita persiapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kita dapat melihat bagaimana dukungan oleh salah satu calon gubernur independen (tanpa diusung oleh partai) mengalir dengan begitu luar biasa. Terlepas

dari akhirnya pasangan calon independen tersebut didukung oleh koalisi partai, fenomena tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap partai politik telah berkurang. Tidak dapat dipungkiri sejarah perpolitikan bangsa ini menunjukkan bahwa partai politik lebih cenderung menjadi alat bagi kelompok elite tertentu untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga publik kini justru menganggap partai politik adalah lembaga yang tidak kredibel dalam memfasilitasi kepentingan politik rakyat. Partai politik cenderung mendukung kepentingan rezim penguasa, sehingga membuat partai politik terperangkap ke dalam bentuk sistem politik yang dibentuk oleh rezim itu sendiri. Hal tersebut membuat masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap partai politik, partai politik dianggap sebagai sumber masalah dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Masyarakat kini semakin cerdas dalam menentukan sikap politiknya, artinya Partai Politik juga harus berbenah dalam menjalankan fungsinya. Partai politik kini harus berupaya untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerjanya. Tujuan dari pembenahan tersebut penting untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, serta tidak membuat partai politik hanya sekedar menjadi “broker” yang menjadikan politik adalah komoditas yang dapat diperdagangkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Pengamat politik dari CSIS J. Kristiadi (2008) menyatakan “hajar partai politik dengan hujan kritik dan sindiran, supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini salah”. Pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai ajakan kepada publik untuk meningkatkan kontrol terhadap partai politik, tanpa menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas partai politik akan dinilai menunjukkan sikap tidak mau dikontrol oleh publik, dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

Salah satu komponen penting dalam kontrol publik terhadap partai politik adalah akuntabilitas atas sumber dana dan penggunaan dana. Kedua komponen tersebut penting mengingat dana partai politik sering menjadi permasalahan utama pada keterlibatan

kader partai politik dalam kasus korupsi (Kompas, 7 Maret 2016). Fenomena-fenomena yang terjadi dalam ranah politik tersebut mendorong untuk dilakukan penelitian apakah masyarakat benar-benar menuntut akuntabilitas dan transparansi keuangan partai politik dalam memberikan suaranya pada saat pemilihan umum, karena jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik merupakan gambaran dari elektabilitas partai politik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara akuntabilitas partai politik terhadap elektabilitas partai politik.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membuka wawasan baik bagi akademisi, praktisi, politisi dan publik tentang pentingnya akuntabilitas sebagai salah satu alat kontrol yang bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan yang berorientasi mencari laba tetapi juga bagi organisasi partai politik yang merupakan penghasil pemimpin-pemimpin yang akan menentukan jalannya roda pemerintahan negara.

Elektabilitas

Menurut Abramowitz (1989) elektabilitas adalah kemampuan seorang kandidat untuk mempengaruhi persepsi dari para pemilih untuk memilih dirinya pada saat waktu pemilihan dilaksanakan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas dapat diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, dan organisasi. Partai politik dikatakan memiliki elektabilitas jika memiliki daya pilih yang tinggi sesuai dengan kriteria keterpilihan dan popularitas. Dalam negara demokrasi partai-partai politik harus berupaya meningkatkan elektabilitasnya untuk dapat memenangkan pemilu, yang artinya mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Akuntabilitas

Benveniste (1991) mendefinisikan akuntabilitas adalah istilah umum yang menjelaskan bahwa organisasi yang telah

menjadi publik harus menunjukkan misi yang diembannya. Definisi lain akuntabilitas memiliki keterkaitan erat dengan pertanggung jawaban dari pihak yang dipercaya oleh publik dalam mengelola sumber daya-sumber daya milik publik. Pada Deklarasi Tokyo petunjuk mengenai akuntabilitas publik menetapkan pengertian akuntabilitas adalah: kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki kaitan yang erat dengan pelaksanaan evaluasi atau penilaian pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah sesuai dengan situasi dan kondisi, jika dirasa sudah tepat, maka manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.

Dengan mengacu pada deklarasi tersebut akuntabilitas dapat menjadi alat pengendalian bagi pemimpin atau penguasa sudah bertanggungjawab atas setiap kebijakan yang diambil dan perbuatan yang dilakukan. Akuntabilitas menjadi sarana interaksi dalam hubungan antara pemimpin dengan pihak yang dipimpin dalam bentuk dua arah (usaha untuk mendapatkan jawaban, respon, koreksi dan evaluasi). Hal ini sejalan dengan Mulgan (2000) akuntabilitas itu bersifat eksternal, dalam arti terkait dengan pengendalian yang dilakukan seseorang atau kelompok yang bukan bagian dari lembaga yang harus bertanggung jawab. Menurut Schiavo dan Tomasi (1999) pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas kegiatan dan kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Zuryani, Arjawa, Azhar, 2015). Hal tersebut berarti setiap penguasa publik memiliki ikatan kontrak dengan publik sebagai pihak yang telah memberinya mandat kekuasaan hal ini sejalan dengan teori kontrak sosial yang dikenalkan oleh Jean Jacques Rousseau (1750). Teori kontrak sosial tersebut dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan Teori Keagenan, hanya saja berada dalam ruang lingkup yang lebih luas (negara), di mana rakyat adalah

pemegang saham dan pemerintahan adalah pihak manajemen dalam suatu perusahaan yang bernama negara. Manajemen dalam suatu negara dilakukan oleh partai politik yang berkompetisi untuk memperoleh kepercayaan rakyat. Harga saham suatu partai politik dapat digambarkan sebagai jumlah suara yang diberikan oleh rakyat sebagai para pemilih atau *elector*. Elektabilitas partai politik akan menentukan tingkat “harga saham” partai politik tersebut di bursa publik. Hal tersebut selaras dengan Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan tiga teori, yaitu: *agency theory* (teori keagenan), *stakeholder theory* (teori pemangku kepentingan), dan *legitimacy theory* (teori keterwakilan).

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membuat masyarakat semakin menghendaki adanya transparansi, hampir dalam setiap aktivitas manusia, baik dalam hal manajemen usaha korporasi, persaingan bisnis, proses hukum, hingga aktivitas politik. Salah satu contohnya adalah adanya transfer dana non budgeter dari Departemen Kelautan kepada sejumlah calon presiden dalam pemilu 2004 (Firmanzah, 2011). Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam melakukan pengawasan kepada lembaga publik semakin meningkat, karena teknologi membantu meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut.

Kontrol terhadap penguasa tersebut diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Menurut Lord Acton (1834-1902) korupsi terjadi karena kekuasaan yang besar hanya berada pada satu atau segelintir orang tanpa diimbangi dengan pengawasan yang tegas. Pernyataan Lord Acton tersebut jika dikontekskan dalam kondisi demokrasi masa kini menekankan bahwa tanpa adanya akuntabilitas dari lembaga publik, pengawasan akan lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Menurut Indra Bastian (2007) terdapat berbagai dimensi dalam akuntabilitas yang harus diperhatikan oleh lembaga publik. Dimensi-dimensi tersebut antara lain akuntabilitas hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Sebagai lembaga

publik, dimensi akuntabilitas bagi partai politik adalah akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Sebagaimana diketahui, bahwa partai politik merupakan salah satu pilar tegaknya demokrasi suatu negara, maka dua dimensi ini dapat mengukur pertanggungjawaban partai politik sebagai asas *good governance* dan demokrasi. Partai politik yang akuntabel diharapkan akan lebih dipercaya oleh masyarakat, atau dengan kata lain elektabilitasnya meningkat.

Turner dan Hulme (1997), menyatakan bahwa lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diterapkan dan dampaknya bagi masa depan. Partai politik sebagai lembaga publik harus mampu mempertimbangkan tujuan dari kebijakan yang diambil dan mengapa kebijakan tersebut dilakukan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPD dan masyarakat luas. Tanpa adanya akuntabilitas kebijakan, partai politik hanya akan terjebak dalam kepentingan jangka pendek. Kader-kader partai politik yang nantinya duduk di lembaga pemerintahan harus dapat terhindar dari kepentingan jangka pendek tersebut, karena kebijakan yang diambil tidak hanya menyangkut kepentingan partai saja tetapi masyarakat luas.

Alexander dalam buku *financing politics*, (2003) menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk dasar pengaturan keuangan dalam partai politik, yang pertama adalah keterbukaan publik (*public disclosure*) untuk memberikan berbagai informasi kepada publik. Memberikan keterbukaan publik berarti memberikan penjelasan tentang pengaruh uang terhadap pejabat-pejabat publik terpilih dan untuk mengurangi akses-akses dan tindakan-tindakan penyalahgunaan, dengan cara meningkatkan resiko-resiko politik yang harus ditanggung oleh mereka yang melakukan praktek-praktek penyalahgunaan anggaran. Kedua pembatasan-pembatasan pengeluaran (*expenditure limits*) untuk mengatasi masalah-masalah yang yang ditimbulkan oleh pembengkakan biaya, dan oleh adanya beberapa kandidat yang mempunyai lebih banyak uang daripada kandidat lainnya. Ketiga

pembatasan pemberian sumbangan (*contribution restriction*), untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh adanya kandidat-kandidat yang mengikatkan diri pada kepentingan tertentu.

Tuntutan kepada partai politik untuk terbuka dan memberikan pertanggungjawaban kepada publik sesungguhnya telah diatur dalam beberapa undang-undang. Salah satu dari Undang-Undang tersebut adalah UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. UU KIP no. 14 Tahun 2008 pasal 15 tentang informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik adalah: a. Asas dan tujuan; b. Program umum dan kegiatan partai politik; c. Nama dan alamat susunan kepengurusan dan perubahannya; d. Pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; e. Mekanisme pengambilan keputusan partai; f. Keputusan partai; g. Informasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan partai politik (UU Parpol 2/2008 jo 2/2011) tentang kewajiban partai politik sebagai badan publik. Permasalahan terletak pada penerapan dari undang-undang tersebut, seperti diketahui persoalan akuntabilitas atas pendanaan atas partai politik masih menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik sampai saat ini. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin. Hal itu terkait dengan dengan kemauan/kehendak (*political will*) partai politik untuk melakukan atau membuka akses pelaporan pendanaan (keuangan). (Suryani, Arjawa, Azhar, 2015). Akuntabilitas dari partai politik tersebut dapat terwujud jika konstituen atau pemilih juga memiliki *political will* yang sama untuk memperoleh akses pelaporan pendanaan partai.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai elektabilitas institusi politik menunjukkan cukup banyak dinamika. Dinamika tersebut terjadi seiring dengan fenomena-fenomena politik yang terus berubah-ubah. Penelitian mengenai akuntabilitas partai politik memang belum banyak dilakukan di Indonesia, mengingat negara kita masih berada dalam masa transisi untuk menuju ke arah *good governance*,

sementara partai-partai politik yang ada masih belum siap untuk mengedepankan akuntabilitas.

Abramowitz (1989) Menguji tingkat elektabilitas kandidat presiden Amerika Serikat dengan menggunakan viabilitas sebagai faktor penentu elektabilitas. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa viabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat elektabilitas kandidat. Viabilitas sendiri adalah persepsi dari calon pemilih terhadap salah satu kandidat berdasarkan kemudahan untuk mengakses informasi mengenai kandidat yang akan berkompetisi di pemilihan umum. Kemudahan akses informasi tersebut merupakan bagian dari akuntabilitas.

Di Indonesia penelitian mengenai akuntabilitas partai politik masih minim, penelitian-penelitian yang dapat memiliki keterkaitan antara lain yang dilakukan oleh Hadin (2012) menemukan bahwa kendala utama dalam akuntabilitas partai politik adalah masih terdapat ketidak jelasan lugas dan

format dalam peraturan mengenai laporan pertanggungjawaban partai politik seperti yang digambarkan dalam tabel 1 dan tabel 2.

Dari hasil penelitian yang terpapar dalam tabel 1 dan 2 tersebut menunjukkan bahwa Partai Politik mungkin masih kesulitan dalam melakukan akuntabilitas finansial karena belum adanya standard yang baku. Menurut sekretaris umum Institut Akuntan Publik Indonesia Bapak Tarkosunaryo, keuangan partai politik saat ini tidak bisa diaudit. Penyebabnya kemungkinan adalah tidak adanya tata administrasi yang jelas soal arus kas baik yang keluar maupun masuk ke partai politik, audit tidak bisa dilakukan karena sumber dana partai politik selama ini juga tak pernah jelas. Ketidak jelasan tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat mengenai partai politik, karena bisa saja partai politik menggunakan dana yang ilegal (Dwirandra, 2015)

Tabel 1.
Perkembangan Hak Partai Politik dalam UU no.2 Tahun 2008 dan UU no.2 Tahun 2011

Hak Partai Politik	RUU Parpol		UU 2/2008		UU 2/2011	
	Note	Referensi	Note	Referensi	Note	Referensi
Memungut Iuran Anggota	Boleh	Pasal 33	Boleh	Pasal 34	Boleh	Pasal 34
Bantuan Dana Publik	Boleh	Pasal 33	Boleh	Pasal 34	Boleh	Pasal 34
Sumbangan Perseorangan	Boleh	Pasal 34	Boleh	Pasal 35	Boleh	Pasal 35
Sumbangan Badan Usaha	Boleh	Pasal 34	Boleh	Pasal 35	Boleh	Pasal 35
Sumbangan Badan Hukum Nirlaba	Tidak Jelas		Tidak Jelas		Tidak Jelas	
Sumbangan Organisasi Profesi	Tidak Jelas		Tidak Jelas		Tidak Jelas	
Sumbangan Orang Asing	Tidak	Pasal 39	Tidak	Pasal 40	Tidak	Pasal 40
Sumbangan Organisasi Masyarakat Asing	Tidak	Pasal 39	Tidak	Pasal 40	Tidak	Pasal 40
Sumbangan Badan Usaha Asing	Tidak Jelas		Tidak Jelas		Tidak Jelas	
Penyertaan Modal Dalam Perusahaan	Tidak	Pasal 39	Tidak	Pasal 40	Tidak	Pasal 40
Mendirikan Badan Usaha	Tidak	Pasal 39	Tidak	Pasal 40	Tidak	Pasal 40

Tabel 2
Perkembangan Kewajiban Partai Politik Dalam UU no.2 Tahun 2008 dan Tahun 2011

Kewajiban Partai Politik	RUU Parpol		UU 2/2008		UU 2/2011	
	Note	Referensi	Note	Referensi	Note	Referensi
Rekening Kas Umum Partai	Ada	Pasal 35	Ada		Ada	
Rekening Kampanye	Ada	Pasal 10	Ada		Ada	
Pencatatan Pendapatan	Ada	Pasal 10	Ada		Ada	
Pencatatan Pengeluaran	Ada	Pasal 10	Ada		Ada	
Pencatatan Aset	Tidak Jelas		Tidak Jelas		Tidak Jelas	
Pencatatan Kewajiban Keuangan	Tidak Jelas		Tidak Jelas		Tidak Jelas	
Standar Laporan Keuangan	Ada	Pasal 36	Tidak Jelas		Terlalu Umum	
Pencatatan Nama Donor, Alamat & Jumlah Sumbangan	Ada	Pasal 10	Ada		Ada	

KAJIAN LITERATUR

Akuntabilitas merupakan permasalahan penting dalam kontrol publik. Bagi partai politik akuntabilitas dapat menunjukkan kredibilitasnya dalam menjalankan roda pemerintahan jika nantinya mereka terpilih. Salah satu indikator akuntabilitas adalah kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku terkait dengan pelaporan keuangan, kepatuhan tersebut dapat diketahui dari hasil audit kepatuhan pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik

Indikator akuntabilitas lainnya adalah transparansi partai politik dalam menginformasikan dana yang digunakan selama kampanye. Dana kampanye ini akan menjadi informasi biaya politik. Beberapa penelitian mengenai korupsi menunjukkan bahwa tingginya biaya politik menimbulkan potensi terjadinya tindakan korupsi (Kristiadi, 2008).

Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dana kampanye anggota legislatif Propinsi DIY periode 2014-2019, khususnya

hasil audit kepatuhan atas laporan dana kampanye menurut UU no 8 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan teknis dari UU no. 2 Tahun 2008 tentang partai politik untuk mewakili variabel akuntabilitas. Untuk mewakili elektabilitas digunakan data perolehan suara partai politik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat pemilihan legislatif tahun 2014. Data diperoleh dengan mengakses laporan keuangan partai politik yang menjadi kontestan Pemilihan Umum tahun 2014 yang diutamakan pada anggota DPRD Propinsi DIY periode 2014-2019, serta hasil perolehan suara partai politik tahun 2014.

Untuk variabel akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas sumber daya keuangan partai politik kepada publik, yang dalam penelitian ini diukur dengan tingkat kepatuhan laporan keuangan partai politik dan besaran dana kampanye yang digunakan partai politik. Sedangkan untuk variabel elektabilitas diukur dengan jumlah perolehan suara partai politik dalam pemilu 2014.

Sampel diambil dengan mengakses laporan audit kepatuhan laporan keuangan partai politik pada pemilihan umum anggota DPRD Propinsi DIY periode 2014-2019 untuk

mengukur tingkat akuntabilitas partai politik peserta pemilu. Audit kepatuhan atas laporan keuangan partai politik dapat mencerminkan akuntabilitas partai karena akan menunjukkan bagaimana partai politik mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan besaran dana kampanye yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dana kampanye dengan elektabilitas partai politik, mengingat dana kampanye adalah biaya politik yang selama ini dijadikan salah

satu faktor penyebab terjadinya korupsi di kalangan partai politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan atas pelaporan keuangan partai politik diukur dengan 19 indikator berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Hasil audit kepatuhan, besaran dana kampanye, dan perolehan suara partai-partai politik tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Audit Kepatuhan, Dana Kampanye dan Perolehan Suara

No	Nama Partai	Hasil Audit Kepatuhan	Dana Kampanye	Perolehan Suara	Persentase Suara
1	Nasdem	19	Rp3,763,414,689.00	115,195	5.60%
2	PKB	18	Rp1,915,071,250.00	211,690	10.28%
3	PKS	14	Rp1,433,302,381.00	173,549	8.43%
4	PDIP	18	Rp4,515,004,805.00	511,682	24.86%
5	Golkar	19	Rp3,498,435,762.00	193,806	9.42%
6	Gerindra	12	Rp3,803,438,803.00	256,409	12.46%
7	Demokrat	17	Rp2,907,985,520.00	136,876	6.65%
8	PAN	14	Rp2,521,307,315.00	282,207	13.71%
9	PPP	19	Rp1,466,782,300.00	115,837	5.63%
10	Hanura	19	Rp556,465.00	41,361	2.01%
11	PBB	17	Rp66,250,000.00	13,686	0.66%
12	PKPI	17	Rp185,022,500.00	6,079	0.30%
Total				2,058,377	100%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum propinsi DIY, 2014, diolah

Data tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:

No	Level Kepatuhan	Kategori	Jumlah Partai
1	12-14	Rendah	2
2	15-17	Sedang	3
3	18-19	Tinggi	7

Tabel 4 menunjukkan bahwa PDIP memperoleh suara tertinggi sebanyak 24,86% meskipun hasil audit kepatuhan tidak menunjukkan nilai tertinggi (18), disusul oleh PAN dengan 13,71% suara, tetapi hasil audit kepatuhan lebih rendah (14). Urutan ketiga adalah Gerindra dengan 12,46% suara dengan hasil audit kepatuhan paling rendah di Propinsi DIY (12). Partai yang memiliki nilai kepatuhan tertinggi (19) adalah Partai Nasdem dengan perolehan suara 5,6%, Golkar 9,42%, PPP 5,6%, Hanura 2,01%.

Dari perolehan suara tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan bahwa akuntabilitas partai politik masih belum menjadi perhatian bagi para pemilih di Propinsi DIY. Kecenderungan yang terjadi juga menunjukkan bahwa partai politik yang tidak memperoleh nilai audit kepatuhan tertinggi justru menduduki tiga teratas dalam perolehan suara (PDIP, PAN dan Gerindra). Sedangkan partai politik yang memperoleh nilai audit kepatuhan tertinggi kebanyakan tidak memperoleh lebih dari 10%

suara (Nasdem, Golkar, PPP dan Hanura). Audit kepatuhan sendiri juga merupakan salah satu indikator penilaian kinerja partai politik, namun kinerja partai politik dalam masalah akuntabilitas belum tentu menjamin elektabilitas partai politik tersebut.

Dari sisi partai politik sendiri akuntabilitas dana operasional masih belum mendapatkan perhatian, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah belum ada regulasi yang mengikat tentang kewajiban akuntabilitas partai politik atas keseluruhan dana operasional. Kewajiban akuntabilitas yang bersifat mengikat baru terbatas pada dana APBN/APBD yang menjadi Dana Parpol, namun hal tersebut juga tidak menjamin kenaikan kinerja meskipun telah terjadi kenaikan dana Parpol dari Rp 681 per suara sah menjadi Rp 1.200. Menurut Halili (2018) menyatakan bahwa kenaikan dana partai politik tidak menjamin kenaikan kinerja akuntabilitas partai politik, bahkan pada saat dana Parpol masih rendah, akuntabilitas pelaporan penggunaan dana masih tidak jelas dan hal tersebut berpotensi memunculkan terjadinya korupsi.

Kenyataan yang sering terjadi adalah partai politik justru menjadikan kader-kadernya sumber dana, terlebih jika ingin maju sebagai anggota legislatif, maupun kepala daerah baik di tingkat pusat maupun daerah. Akibatnya adalah biaya politik seperti pilkada menjadi tinggi yang menimbulkan potensi kecenderungan bagi kepala daerah untuk melakukan korupsi karena besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memenangkan pemilihan. Akuntabilitas akan menekan potensi korupsi, sesuai dengan formulasi Klitgaard (2005), yaitu: $M+D-A=C$, di mana M adalah *Monopoly*, D adalah *Discretionary* (Kewenangan), A adalah *Accountability* (Pertanggungjawaban) dan C adalah *Corruption* (Korupsi). Dalam prakteknya akuntabilitas bisa kuat jika terdapat pemahaman dan kepedulian di masyarakat sebagai elemen pengendali atas penggunaan dana partai politik. Tanpa ada pemahaman dan kepedulian masyarakat, akuntabilitas akan semakin lemah dan potensi terjadinya korupsi akan semakin meningkat.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas

Temuan tersebut dapat menguatkan temuan-temuan dari *Indonesian Corruption Watch* atau ICW mengenai keuangan partai politik sebagai berikut: Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik baru sebatas pada audit kepatuhan, sementara audit kepatuhan masih belum menggambarkan kualitas laporan dan pelaporan keuangan partai politik secara keseluruhan. Permasalahan tersebut dapat menjadi salah satu faktor kemungkinan hasil audit kepatuhan belum menjadi pertimbangan bagi calon pemilih untuk menentukan partai pilihannya. Faktor lain adalah regulasi mengenai tata cara pelaporan keuangan partai politik belum mencakup sanksi yang diberikan jika partai politik yang bersangkutan tidak mematuhi peraturan tersebut (ICW dalam Dwirandra, 2015).

Dana Kampanye

Besaran dana kampanye yang dilaporkan oleh partai politik peserta pemilu tersebut masih diragukan relevansinya, dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut (ICW dalam Dwirandra, 2015):

1. Partai politik belum memiliki keseragaman sistem informasi akuntansi, sehingga dapat memunculkan keragaman kode akun dan transaksi yang berpotensi menyulitkan auditor jika melakukan audit.
2. Transparansi keuangan partai politik masih diragukan, karena belum ada sanksi yang tegas jika laporan keuangan tidak sesuai standard akuntansi yang berlaku.
3. Tidak terdapat konsolidasi laporan keuangan antara partai politik tingkat pusat dan tingkat daerah, sehingga berpotensi memunculkan dualisme laporan keuangan yang tentu sangat bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tidak adanya standard yang baku dalam penyusunan laporan keuangan partai politik juga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat komparabilitas laporan keuangan, atau dengan kata lain tidak dapat diperbandingkan baik dengan entitas yang sama maupun antar periode waktu.

SIMPULAN DAN SARAN

Fenomena ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih belum mendapatkan perhatian dalam perpolitikan masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Partai Politik masih memandang akuntabilitas merupakan hal yang tidak atau belum penting untuk mewujudkan *good political governance*, permasalahan tersebut diperparah dengan regulasi yang belum mengikat partai politik untuk melakukan akuntabilitasnya kepada publik. Padahal akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam menjalankan pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat hal ini layak untuk mendapat perhatian mengingat partai politik adalah produsen pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan dan menentukan kebijakan publik.

Masyarakat masih belum memandang akuntabilitas partai politik sebagai salah satu indikator dalam menentukan pilihan dalam pemilu, faktor yang mungkin mempengaruhi adalah kekurangpahaman publik akan pentingnya akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan yang kelak akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Kekurangpahaman tersebut berpotensi menimbulkan lemahnya pengawasan masyarakat atas dana publik sehingga memunculkan potensi terjadinya korupsi yang merupakan penghambat kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Abramowitz, Alan I, 1989. Viability, Electability, and Candidate Choice in a Presidential Primary Election : A Test of Competing Models. *The Journal of Politics*, 51(4): 977-992

Ahmad Fikri Hadin dan Alit Amarta Adi, 2012. *Konsep Transparansi Dan Akuntabilitas Sumbangan Untuk Partai Politik Di Indonesia*, Laporan Penelitian Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Melalui Unit Penelitian dan Pengembangan Fakultas

Peningkatan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas sangat diperlukan jika ingin menguatkan pengawasan publik atas lembaga-lembaga publik yang menggunakan sumber daya dari masyarakat itu sendiri. Tingkat pemahaman akan meningkatkan kekuatan pengawasan publik dan meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan atau korupsi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Hanya terbatas pada level kepatuhan partai politik, laporan keuangan partai politik, dan besaran dana kampanye, belum pada faktor akuntabilitas publik yang lain.
2. Tidak mempertimbangkan sistem pengendalian internal partai politik peserta pemilu.
3. Penelitian terbatas hanya pada wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Tidak mencakup unsur konsolidasi laporan keuangan partai politik tingkat pusat dan daerah.

Saran bagi pengembangan penelitian ini adalah dapat menggunakan faktor-faktor akuntabilitas lain seperti:

1. Tingkat kemudahan akses laporan keuangan partai politik bagi masyarakat umum.
2. Tingkat kualitas SDM akuntansi yang dimiliki partai politik.
3. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Partai Politik.
4. Wilayah selain Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Laporan keuangan konsolidasi partai politik tingkat pusat dan daerah.

Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Alexander, E Herbert, 2003. *Financing Politics*, Jogjakarta: Narasi

Alit Amarta Adi, 2012. "Politik Hukum Pengaturan Keuangan Partai Politik di Indonesia". *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

Bastian, L., 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*, Yogyakarta: Erlangga.

Coryananta, I, "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah.

- Jurnal Akuntansi dan Investasi*,12 (2):110-125.
- Firmanzah., 2008. *Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Junaidi., V., 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik: pengaturan dan praktek*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Kristiadi, J., 2008."Iklan Politik dan Nasib Suatu Bangsa", *Kompas*, 25 November.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Rousseau, JJ. 1750. *The Contract Social*, E-Book.
- Zuryani, N., Arjawa, S, IGPB., Azhar Ali, M. 2015. *Akuntabilitas Partai Politik (Penelitian Pemagangan di Bali)*. Denpasar: Udayana University Press.